



PUTUSAN
Nomor: 121/Pid.B/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sutradin Tombili alias Sutra;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 15 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pohara, Kecamatan Sampara,
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 20 Juli 2016;
2. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016, jenis tahanan Rutan ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016, jenis tahanan Rutan ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016, jenis tahanan Rutan ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 121/Pen.Pid/2016/PN Unh., tanggal 6 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pen.Pid/2016/PN Unh., tanggal 6 September 2016 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutradin Tombili als. Sutra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutradin Tombili als. Sutra dengan 1 (satu) tahun Penjara dikurangi selama dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sutradin Tombili als. Sutra pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di teras depan rumah Kepala Desa Onembute Kecamatan Besulu Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekitar pukul 23.30 Wita, saksi WIRA sedang duduk di kursi teras depan rumah kepala Desa Onembute lagi ngobrol dengan saksi Desi dan saksi Arun, lalu beberapa saat kemudian terdakwa datang dan melihat saksi Desi dan saksi Wira sedang ngobrol tidak berapa lama saksi Desi masuk kedalam ruang tamu lalu terdakwa menyusul dan berbicara di ruang tamu untuk membahas masalah hubungan terdakwa dan saksi Desi, lalu saksi Desi memperkenalkan saksi Wira sebagai pacarnya, selanjutnya terdakwa mendekati saksi Wira yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 121//Pid.B/2016 /PN.Uhh.



sedang duduk dikursi teras rumah dan langsung memukul saksi Wira secara berulang kali sambil mengunci badan saksi Wira dengan menggunakan tangan kanan dan melingkarkan tangan terdakwa pada leher saksi Wira, karena banyak warga yang datang terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi Wira. .

- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor B/121/ VII/2016/Rumkit, tanggal 8 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Satrio W, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara yang melakukan pemeriksaan atas nama Wira Satria Idnur dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak benjol disamping kiri kepala enam cm dari puncak telinga kiri dengan ukuran 1 x 1x0,5 cm batas tidak tegas warna sama dengan warna kulit sekitar.
 - Tampak luka robek pada dahi kiri 4 cm dari atas alis kiri 3 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 2x0,5 x dengan kedalaman 0,3 cm tepi luka tidak rata dan perdarahan aktif.

Dengan Kesimpulan : Berdasarkan hasil Pemeriksaan luar pada korban dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Sutradin Tombili als. Sutra diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wira Satria Idnur, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di teras depan rumah Kepala Desa Onembute Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe;
 - Bahwa kronologis peristiwanya yaitu pada awalnya sekitar pukul 21.30 WITA saksi hendak pulang namun turun hujan, kemudian saksi Desi menyuruh saksi memasuki sepeda motornya disamping rumah selanjutnya saat hujan sudah reda datang terdakwa bersama dengan saksi Minsar dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah itu terdakwa dan saksi Minsar masuk kedalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Desi saat terdakwa datang langsung masuk kedalam rumah dan cekcok/bertengkar dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi telah mengenal saksi Desi sekitar lebih kurang 1(satu) minggu.
 - Bahwa sebelum kejadian saksi ngobrol dengan saksi Desi dan saksi Arun lalu datang terdakwa dan saksi Minsar lalu masuk kedalam, kemudian saksi Minsar berteriak memanggil saksi Desi sambil berkata “ kamu masuk nanti Terdakwa injak-injak kamu” lalu saksi Desi masuk selanjutnya saksi mendengar saksi Desi sedang bertengkar namun saksi tidak mengetahui siapa orangnya, lalu saksi mengintip kejendela lalu saksi melanjutkan bermain game di HP milik saksi;
 - Bahwa bola lampu yang sedang menyala diteras tiba-tiba mati sehingga keadaan penerangan menjadi remang-remang, lalu saat itu saksi merasakan pukulan berkali-kali mengenai pada bagian dahi diatas kening sebelah kiri saksi;
 - Bahwa saksi sempat berlari menghindari ke halaman rumah kemudian ditangkap oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memukulinya, namun saksi dibisikan oleh saudara saksi Arun yaitu Sri Mulya bahwa yang memukul saksi adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang memukul saksi, pada saat duduk di ruang tamu ada orang tua Desi lalu terdakwa mengaku bahwa dia yang telah memukul saksi;
 - Bahwa terdakwa naik motor Yamaha Xeon RC warna biru putih No. Pol.DT.3377 PW;
 - Bahwa sekitar tengah malam saksi dibawa ke rumah sakit Bayangkara.
 - Bahwa benar saksi tidak masuk kantor selama 4 (empat) hari karena tidak bisa menggunakan helm;
 - Bahwa benar terdakwa mengunci badan saksi dari belakang lalu memukul saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi **Desi binti Basrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di teras depan rumah Kepala Desa Onembute Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Wira;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 121//Pid.B/2016 /PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi hendak keluar lalu ditahan oleh terdakwa, sambil mengatakan “ mau diinjak-injak lehernya”;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ngobrol dengan saksi Wira dan saksi Arun lalu datang terdakwa dan saksi Minsar lalu masuk kedalam , kemudian saksi Minsar berteriak memanggil saksi sambil berkata “ kamu masuk nanti Terdakwa injak-injak kamu” lalu saksi masuk selanjutnya saksi sedang bertengkar bertengkar dengan terdakwa lalu bola lampu yang sedang menyala diteras tiba-tiba mati sehingga keadaan penerangan menjadi remang-remang, lalu saat itu saksi yang sedang berada disamping menahan terdakwa untuk memukuli saksi Wira, sambil saksi menarik baju terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran selama 4 (empat) tahun dan telah putus selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukuli saksi Wira berulang kali;
- Bahwa benar saksi sempat memberi obat pada saksi Wira dan saksi mengetahui luka dari saksi Wira yaitu pada bagian dahi di atas kening sebelah kiri dan mendapat 3 (tiga) jahitan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Arun Aprilia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekitar pukul 23.30 WITA di teras depan rumah Kepala Desa Onembute yang merupakan ayah saksi yang terletak di Desa Onembute Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Wira;
- Bahwa Saat pemukulan terjadi di teras depan rumah saksi berada di belakang Desi yang berteriak agar Terdakwa Sutradin berhenti memukul Wira, sedangkan saat pemukulan terjadi di halaman rumah saksi berada di tengah diantara Terdakwa Sutradin dan Wira berusaha untuk menghentikan pemukulan tersebut dengan cara berteriak;
- Bahwa kronologis peristiwanya yaitu pada awalnya saksi sedang duduk di kursi di teras depan rumah saksi sambil bercengkrama dan bercerita dengan Wira dan Desi, lalu beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa Sutradin datang dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Xeon RC warna biru putih dengan No. Pol DT 3377 PW langsung masuk dan duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa melihat Minsar datang memanggil Desi sambil berkata “ Desi, kamu masuk kesini Terdakwa injak batang lehernmu” setelah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 121//Pid.B/2016 /PN.Uhh.



itu Minsar langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada saksi tentang keberadaan ayah saksi setelah saksi Terdakwa masuk ke dapur untuk memanggil Kepala Desa Onembute yang merupakan ayah saksi, kemudian saksi mendengar Desi berteriak dari teras rumah sehingga saksi bergegas mendatangi Desi dan saat itulah saksi melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sutradin terhadap Wira setelah itu saksi melihat Wira berlari menuju ke luar teras rumah untuk mencari pertolongan namun Terdakwa Sutradin tetap mengejar dan melakukan pemukulan tersebut hingga ke halaman rumah;

- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi diatas kening sebelah kiri saat melakukan pemukulan di teras depan rumah namun pada saat di halaman Terdakwa memukul Wira berkali-kali menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Desi pernah menjalin hubungan asmara namun sekarang sudah putus.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi **Minsar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekitar pukul 23.30 WITA di teras depan rumah Kepala Desa Onembute yang terletak di Desa Onembute Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Wira;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Pos PAD lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menemaninya menemui saksi Desi di rumah kepala Desa Onembute, lalu sekitar pukul 23.30 Wita saksi dan terdakwa menuju kerumah saksi Arun untuk bertemu saksi Desi lalu saat saksi dan terdakwa masuk kedalam rumah, terdakwa berbicara dengan saksi Desi mengenai hubungannya lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Desi siapa yang kamu pilih? Lalu saksi Desi mengatakan kepada terdakwa memilih saksi Wira kemudian terdakwa keluar keteras rumah lalu terdengar suara saksi Desi dari teras, lalu saksi keluar keteras lalu saksi menegur terdakwa sambil berkata “ kenapa ko pukul”;
- Bahwa saksi saat pemukulan berada di ruang tamu;
- Bahwa saksi tidak lihat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi Wira dan terdakwa sempat berjabat tangan tapi belum meminta maaf kepada saksi Wira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luka saksi Wira yaitu didahi sebelah kiri lalu dilap oleh saksi Desi dengan air panas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekitar pukul 00.00 WITA di teras depan rumah Kepala Desa Onembute yang terletak di Desa Onembute Kecamatan besulutu kabupaten Konawe;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Wira yang merupakan pacar dari saksi Desi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Wira dengan cara mengayunkan tangan kanan ke arah wajah Wira dan mengenai pada bagian dahi diatas kening sebelah kiri;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut adalah pada awalnya Terdakwa datang berkunjung ke rumah Kepala Desa Onembute tempat Desi tinggal saat itu yang tertletak di Desa Onembute Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, karena sebelumnya Terdakwa sering datang berkunjung dan bahkan kadang-kadang Terdakwa menginap dan tidur bersama Desi di rumah tersebut, namun pada malam itu ketika Terdakwa tiba di rumah tersebut Terdakwa melihat Desi sedang duduk bernesraan dengan saksi Wira, lalu Terdakwa melihat Desi masuk menghindar lari ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa memanggil Desi untuk berbicara di ruang tamu untuk membahas kelanjutan hubungan kami, namun Desi langsung menunjuk ke arah Wirasambil berkata dan memperkenalkan kepada Terdakwa bahwa lelaki tersebut adalah Pacarnya, karena Terdakwa tidak dapat menahan rasa cemburu, Terdakwa langsung mendekati saksi Wira yang sedang duduk di kursi di teras depan rumah tersebut dan langsung melakukan pemukulan, selanjutnya saksi Wira berusaha melarikan diri untuk menghindar, namun Terdakwa mengejar dan berhasil menangkapnya, lalu Terdakwa mengunci badannya menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan cara melingkarkan tangan kanan Terdakwa pada lehernya sehingga saksi Wira tidak dapat melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa mendengar Desi berteriak sehingga Terdakwa melepaskan kuncian Terdakwa karena orang-orang dari dalam rumah keluar,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 121//Pid.B/2016 /PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa menuju ke rumah tersebut untuk menenangkan diri, kemudian Terdakwa melihat saksi Wira masuk ke dalam rumah bersama Desi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa habis minum minuman keras jenis Jenever;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No : B-121/VII/2016/Rumkit tanggal 08 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Satrio W dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak benjol disamping kiri kepala enam cm dari puncak telinga kiri dengan ukuran 1 x 1x0,5 cm batas tidak tegas warna sama dengan warna kulit sekitar.
- Tampak luka robek pada dahi kiri 4 cm dari atas alis kiri 3 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 2x0,5 x dengan kedalaman 0,3 cm tepi luka tidak rata dan perdarahan aktif.

Dengan Kesimpulan: Berdasarkan hasil Pemeriksaan luar pada korban dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekitar pukul 00.00 WITA di teras depan rumah Kepala Desa Onembute yang terletak di Desa Onembute Kecamatan besulutu kabupaten Konawe;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Wira yang merupakan pacar dari saksi Desi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Wira dengan cara mengayunkan tangan kanan ke arah wajah Wira dan mengenai pada bagian dahi diatas kening sebelah kiri;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut adalah pada awalnya Terdakwa datang berkunjung ke rumah Kepala Desa Onembute tempat Desi tinggal saat itu yang terletak di Desa Onembute Kecamatan Besulutu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe, karena sebelumnya Terdakwa sering datang berkunjung dan bahkan kadang-kadang Terdakwa menginap dan tidur bersama Desi di rumah tersebut, namun pada malam itu ketika Terdakwa tiba di rumah tersebut Terdakwa melihat Desi sedang duduk bermesraan dengan saksi Wira, lalu Terdakwa melihat Desi masuk menghindari lari ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa memanggil Desi untuk berbicara di ruang tamu untuk membahas kelanjutan hubungan kami, namun Desi langsung menunjuk ke arah Wirasambil berkata dan memperkenalkan kepada Terdakwa bahwa lelaki tersebut adalah Pacarnya, karena Terdakwa tidak dapat menahan rasa cemburu, Terdakwa langsung mendekati saksi Wira yang sedang duduk di kursi di teras depan rumah tersebut dan langsung melakukan pemukulan, selanjutnya saksi Wira berusaha melarikan diri untuk menghindari, namun Terdakwa mengejar dan berhasil menangkapnya, lalu Terdakwa mengunci badannya menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan cara melingkarkan tangan kanan Terdakwa pada lehernya sehingga saksi Wira tidak dapat melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa mendengar Desi berteriak sehingga Terdakwa melepaskan kuncian Terdakwa karena orang-orang dari dalam rumah keluar, lalu Terdakwa menuju ke rumah tersebut untuk menenangkan diri, kemudian Terdakwa melihat saksi Wira masuk ke dalam rumah bersama Desi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa habis minum minuman keras jenis Jenever;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian “penganiayaan”, namun menurut doktrin maupun yurisprudensi, ‘penganiayaan’ dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi mengenai pengertian “penganiayaan” seperti yang disebutkan diatas maka dapat ditarik unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 121//Pid.B/2016 /PN.Unh.



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **Sutradin Tombili als. Sutra** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et Repertum telah terungkap fakta-fakta:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekitar pukul 00.00 WITA di teras depan rumah Kepala Desa Onembute yang terletak di Desa Onembute Kecamatan besulutu kabupaten Konawe;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Wira yang merupakan pacar dari saksi Desi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi Wira dengan cara mengayunkan tangan kanan ke arah wajah Wira dan mengenai pada bagian dahi diatas kening sebelah kiri;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang berkunjung ke rumah Kepala Desa Onembute tempat Desi tinggal saat itu yang terletak di Desa Onembute Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, karena sebelumnya Terdakwa sering datang berkunjung dan bahkan kadang-kadang Terdakwa menginap dan tidur bersama Desi di rumah tersebut, namun pada malam itu ketika Terdakwa tiba di rumah tersebut Terdakwa melihat Desi sedang duduk bermesraan dengan saksi Wira, lalu Terdakwa melihat Desi masuk menghindar lari ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa memanggil Desi untuk berbicara di ruang tamu untuk membahas kelanjutan hubungan kami, namun Desi langsung menunjuk ke arah Wirasambil berkata dan memperkenalkan kepada Terdakwa bahwa lelaki tersebut adalah Pacarnya, karena Terdakwa tidak dapat menahan rasa cemburu, Terdakwa langsung mendekati saksi Wira yang sedang duduk di kursi di teras depan rumah tersebut dan langsung melakukan pemukulan, selanjutnya saksi Wira berusaha melarikan diri untuk menghindar, namun Terdakwa mengejar dan berhasil menangkapnya, lalu Terdakwa mengunci badannya menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan cara melingkarkan tangan kanan Terdakwa pada lehernya sehingga saksi Wira tidak dapat melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa mendengar Desi berteriak sehingga Terdakwa melepaskan kunciannya karena orang-orang dari dalam rumah keluar, lalu Terdakwa menuju ke rumah tersebut untuk menenangkan diri, kemudian Terdakwa melihat saksi Wira masuk ke dalam rumah bersama Desi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wira karena merasa cemburu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan pemukulan terhadap saksi Wira Satria Idnur, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat pemukulan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi Wira Satria Idnur, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 3. Unsur “menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan orang lain yaitu saksi Wira Satria Idnur menderita luka, sebagaimana dikuatkan pula dalam Nomor B/121/VII/2016/Rumkit, tanggal 8 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Satrio W Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan bahwa pada diri saksi Wira Satria Idnur ditemukan:

- Tampak benjol disamping kiri kepala enam cm dari puncak telinga kiri dengan ukuran 1 x 1x0,5 cm batas tidak tegas warna sama dengan warna kulit sekitar.
- Tampak luka robek pada dahi kiri 4 cm dari atas alis kiri 3 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 2x0,5 x dengan kedalaman 0,3 cm tepi luka tidak rata dan perdarahan aktif.

Dengan kesimpulan: bengkok dan luka lecet tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dan tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut hemat Majelis, unsur “menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dipidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh penuntut umum, karena dianggap terlalu berat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya, selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek psikologis, aspek edukatif dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri Terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan atau depresi mental;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Saksi Wira Satria Idnur mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sutradin Tombili alias Sutra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 oleh kami: **Budi Prayitno, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anjar Kumboro, SH., M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Arriyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Sri Hendrawaty Pakaya, S.H.**, dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**

Budi Prayitno, S.H., M.H.

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Arriyani, S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 121//Pid.B/2016 /PN.Unh.